

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peranan camat dalam proses pembangunan di Kecamatan Malaka Timur diharapkan oleh masyarakat dapat berfungsi sebagaimana mestinya, untuk mewujudkan tujuan pembangunan meningkatkan kesejahteraan. Harapan masyarakat ini keberhasilannya tergantung pada kompetensi diri camat dan wewenang camat sebagai koordinator pemerintahan daerah di kecamatan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Ditinjau menurut perundang-undangan yang berlaku telah terjadi perubahan kewenangan camat yang mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan. Kedudukan camat bukan lagi sebagai kepala wilayah kecamatan unsur pemerintah pusat yang berada di daerah dan penguasa tunggal wilayah kecamatan, dan camat tidak lagi berfungsi sebagai administrator pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan (seperti pada masa berlakunya UU No. 5 Tahun 1974 tentang pemerintahan daerah). Bahwa sejak berlakunya undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, kedudukan camat menjadi perangkat daerah kabupaten/kota, dan camat menjadi pelaksana urusan pemerintahan yang didelegasi oleh Bupati/Wali kota dan sebagai koordinator tugas umum pemerintahan. Di dalam pasal 126 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2004 dinyatakan sebagai berikut: Kecamatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh sebagian wewenang bupati wali kota untuk menangani sebagian otonomi daerah. Dan pada ayat (3) dinyatakan sebagai koordinator urusan pemerintahan umum yang

meliputi pemberdayaan masyarakat, ketentraman, penegakan perundangan, pemeliharaan fasilitas umum, membina desa dan kelurahan. Jadi kedudukan camat menjadi perangkat daerah melaksanakan tugas yang diserahkan dan tugas urusan pemerintahan umum. Camat tidak mempunyai otoritas menentukan kebijakan pembangunan, hanya mengkoordinasi aspirasi rakyat kemudian diajukan melalui sistem pengambilan keputusan kebijakan pembangunan pemerintahan kota. Apa saja tugas yang wali kota serahkan dan bagaimana peranan camat dalam pembangunan perlu diteliti secara mendalam, untuk mengetahui apakah keinginan politik masyarakat sebagai aspirasi warga Kecamatan Malaka Timur telah dilaksanakan sebagaimana yang seharusnya diperankan oleh camat Malaka sehingga disebut berhasil.

Nilai keberhasilan pejabat publik dalam pembangunan saat ini ditentukan oleh bukti, bukan janji dan pencitraan saja. Kepala Desa, Lurah, Camat, Bupati, Wali Kota, Gubernur, DPRD, Skpd, semua pejabat publik yang memimpin jajaran struktur organisasi pemerintahan Negara disebut berhasil oleh rakyat kalau ada bukti kinerja yang benar-benar nyata. Dalam arti ada wujud materi yang dibangun meningkatkan kesejahteraan rakyat yang dipimpinnya sesuai dengan kewenangan yang menjadi tugas dan fungsinya. Keberhasilan camat ditentukan oleh peranannya menjalankan tugas, dan fungsinya yang diserahkan menurut perundang-undangan yang berlaku. Kedudukan Camat mendapat kewenangan delegatif seperti yang dinyatakan dalam pasal 126 ayat (2) bahwa kecamatan dipimpin oleh camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang bupati atau wali kota untuk menangani sebagian otonomi daerah. Selanjutnya pada ayat

(3) dinyatakan tugas camat sebagai koordinator pemberdayaan masyarakat, ketertiban, penerapan hukum, pemeliharaan prasana, pemerintah desa/kelurahan.

Perubahan kedudukan kecamatan dan kedudukan camat dalam penyelenggaraan pemerintahan yang sebelumnya sebagai penguasa tunggal kemudian menjadi koordinator, membawa dampak pada kewenangan camat untuk berperan melayani masyarakat dalam pembangunan kecamatan yang dipimpinnya. Dampaknya adalah camat tidak berfungsi kalau tidak ada tugas yang diserahkan atau didelegasi oleh Bupati/Walikota kepadanya. Apa yang menjadi harapan masyarakat Kecamatan Malaka Timur atas peranan camat dalam menentukan kebijakan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya, sangat tergantung pada adanya kebijakan pembangunan Walikota Bitung yang dialokasikan di wilayah Kecamatan Malaka Timur. Apa saja yang dibangun di wilayah Kecamatan Malaka Timur tercermin pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Tahunan. Untuk dapat mengetahui siapa yang berperan, perlu dilakukan penelitian menelusuri mekanisme proses perencanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah kemudian mempertanyakan siapa yang mengusulkan dan perjuangkan setiap paket proyek sampai berhasil. Kalau berbicara peranan, dan siapa yang berperan, bahwa anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan keputusan politik anggaran yang dirancang dan ditetapkan oleh Walikota bersama anggota dewan perwakilan rakyat kota. Prosesnya dibantu oleh lembaga teknis ketua badan perencana kota (BAPEKOT), kepala-kepala dinas satuan kerja perangkat daerah (SKPD), Camat dan Lurah. Camat berperan kalau ada perintah dari walikota untuk melaksanakan koordinasi program pembangunan di

wilayah-nya. Dengan demikian camat bukan unsur penentu utama, camat menjadi unsur penunjang dalam keberhasilan pembangunan di Kecamatan Malaka Timur. Ada atau tidaknya peranan camat dalam proses pembangunan di Kecamatan Malaka Timur tergantung pada ada atau tidaknya kewenangan kepada Camat Malaka Timur, yang kemudian menjadi tugas wajib dilaksanakan. Bagaimana kenyataannya kinerja Camat Malaka Timur dan bagaimana terjadiannya, hal ini menjadi penting melakukan penelitian ini kajian organisasi dan manajemen pemerintahan. Bahwa sepanjang masa jabatan camat sebagai pejabat publik dalam setiap periode, masyarakat menaruh harapan dengan adanya peranan camat terjadi peningkatan kesejahteraan warga Kecamatan Malaka Timur dan menunggu bukti nyata hasilnya. Pada umumnya pejabat publik dewasa ini menonjolkan pencitraan diri bahwa dia berhasil walaupun tanpa bukti, dan merasa berhasil karena dia berhasil menduduki jabatan tertinggi dan menurutnya dia telah membangun daerah, dan kemudian dibenarkan oleh pendukung yang setia, media masa juga ikut mendukung meliput dan menyebarkan berita kepada masyarakat, bahwa pejabat publik yang sekarang benar berhasil. Tidak melihat secara mendalam kebenaran yang sesungguhnya peranan pejabat publik dari bukti kinerja nyata, akhirnya disebut gagal karena tidak ada bukti kinerja nyata yang dibangun oleh pejabat tertentu semasa menjabat terwujud yang sesuai dengan tujuan pembangunan nasional.

Berdasarkan pengamatan sementara di Kecamatan Malaka Timur dalam pelaksanaan pembangunan masih tergolong lemah dalam pembangunan pembuangan mandi, cuci, kakus (MCK) dan rumah layak huni, karena masih

banyak pembangunan belum menyelesaikan, pembangunan tidak tepat pada waktu yang telah ditentukan. Dapat di lihat pada tabel 1.1 berikut

Tabel 1.1
Data Pembangunan Di Kecamatan Malaka Timur
(Wemeda, Kusa) 2020

No	Nama Desa	Jenis Pembangunan	Jumlah Unit	Target	Terealisasi	Jangka waktu
1	Wemeda	Jamban (MCK)	20	15	5	2019
		Rumah layak huni	15	8	7	2021
2	Kusa	Rumah Layak Huni	30	30	30	2019
		Rumah layak Huni	4	2	2	2020
		Jamban (MCK)	4	2	2	2021

Sumber : Profil Kecamatan Malaka Timur 2021

Berdasarkan data pada tabel 1.1 dapat di lihat bawah hal ini disebabkan, kurang motivasi dari camat kepada pemerintah desa, serta tidak ada partisipasi masyarakat. Untuk mengerakan masyarakat partisipasinya dalam pembangunan diperlukan adanya tenaga/unsur penggerak untuk menggerakkan dan mengarahkan kemampuan masyarakat untuk mewujudkan cita-cita pembangunan. Maka dilakukan penelitian lebih lanjut tentang peranan Camat dalam koordinasi hal ini adalah penyelenggaraan pembangunan infrastruktur, sehingga proses pembangunan bisa terkontrol dan dapat berhasil secara optimal. Dari penjelasan diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang sebuah karya tulis/proposal dengan judul: **“Peranan Camat dalam koordinasi Pembangunan infrastruktur Desa di Kecamatan Malaka Timur Kabupaten Malaka”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas,maka permasalahan yang akan dikaji oleh penulis dalam penelitian adalah: Bagimanakah Peranan Camat dalam koordinasi Pembangunan infrastruktur Desa di 2 Desa Kecamatan Malaka Timur, Kab. Malaka?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah mendeskripsikan Peranan Camat dalam koordinasi pembangunan infrastruktur Desa,di Kecamatan Malaka Timur, Kabupaten Malaka.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil yang nanti akan dicapai pada penelitian ini diharapkan memberi manfaat sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat dijadikan suatu bahan studi perbandingan selanjutnya dan akan menjadi sumbangsih terkait camat dalam pengawasan pembangunan Desa di Kecamatan Malaka Timur, Kab Malaka pemikiran ilmiah. Sebagai bahan informasi bagi peneliti berikutnya yang ingin menelaah topik penelitian sejenisnya.
- b. Secara praktis, hasil dari penelitian yang akan dilakukan ini yaitu dapat menjadi suatu bahan masukan bagi Pemerintah Kecamatan Malaka Timur Kabupaten Malaka dalam melakukan pengawasan pembangunan Desa.